

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan atau biasa disebut sebagai Manajemen adalah menurut George R. Terry, adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.¹ Maka dari itu, agar tercapainya sasaran pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, tentunya harus ada proses pengelolaan yang baik.

Zakat dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Arab, akar katanya dari “*Zakaa*” yang memiliki arti tumbuh, bersih, dan baik². Sedangkan zakat dilihat dari segi istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan syariat dengan niat karena Allah³. Bisa kita simpulkan dari pengertian zakat secara bahasa dan istilah, bahwa zakat adalah suatu perbuatan sosial yang tidak hanya sebagai bentuk kegiatan derma atau kebajikan untuk membantu sesama, namun nilai dari

¹ Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Inteligensia Media, Malang, 2017), hlm. 9

² Achmad Faisal dan Majelis IFTA, *Panduan Zakat sesuai Sunnah*, (PersisPers, Bandung , Tahun 2021), hlm. 9

³ *Ibid.*

kegiatan zakat ini adalah untuk menumbuhkan harta, membersihkan harta dari yang haram, dan suatu kegiatan yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia.

Menurut Al-Mawardi di dalam kitab *Al-Hawi* berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu."⁴

Menurut UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa: "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya"⁵.

Dari beberapa pengertian zakat dari salah satu ahli dan Undang-undang, bahwa zakat adalah suatu kegiatan yang bernilai baik, mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan jumlah dan ukuran tertentu.

Sedangkan infak menurut bahasa, berasal dari kata *Nafaqa* yang artinya lewat, berlalu, dan habis. Sedangkan infak menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. selain zakat, sederhananya infak adalah suatu kegiatan mengeluarkan, dan

⁴ *Ibid.*

⁵ Nasrun Haroen., *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2008) , hlm.5

menghabiskan harta untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah seperti, memberi nafkah kepada keluarga dari seorang ayah, memberikan harta untuk perjuangan dakwah dan lain-lain.

Selanjutnya, sedekah secara bahasa berasal dari kata *Ash-Shidqu* yang artinya adalah orang yang banyak benarnya dalam perkataan. Secara istilah, Sedekah adalah melakukan suatu kebaikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan as-sunnah, baik yang bersifat materiil ataupun non-materiil. Dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah suatu kegiatan yang positif yang dapat dilakukan oleh siapapun dapat berupa materi atau non materi yang hal tersebut adalah sebagai pembuktian keimanannya.

Pengertian pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tersebut disinggungn dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.” Selanjutnya, terdapat pengertian dari manajemen atau pengelolaan zakat yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien⁶. Maka dapat disimpulkan, bahwa kegiatan manajemen/pengelolaan zakat adalah

⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (BPI Ngaliyan, Semarang, 2015) ,hlm. 10

pelaksanaan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat lalu mengawasi setiap progresnya demi tercapainya pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang efektif dan efisien agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat diserap sesuai sasaran.

b. Fungsi Pengelolaan

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai apabila manajemen (pengelolaan) sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dijalankan secara baik, maka harus memperhatikan fungsi-fungsi pengelolaan. Fungsi-fungsi pengelolaan atau Manajemen adalah sebagai berikut:

Menurut George R. Terry, mengutarakan pandangannya yaitu mengenai fungsi POAC:⁷

1. *Planing* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Pengaktualisasian)
4. *Controlling* (Pengawasan)

Selain pandangan dari George R. Terry, terdapat pandangan atau pendapat lain yaitu menurut Jonh F. Mee:

1. *Planing* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)

⁷ Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Inteligensia Media, Malang, 2017), hlm. 20

3. *Motivating* (Pemberian Motivasi)

4. *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan menjadi tolak ukur pengelolaan yang baik yang bisa dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan dari pengelolaan zakat yang baik dapat diperoleh secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Pengelolaan Zakat

Terdapat 3 fungsi/kegiatan pengelolaan zakat, yaitu:

1) Penghimpunan

Penghimpunan atau biasa yang disebut dengan istilah *Fundraising* adalah suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁸ Maka dari itu, kegiatan penghimpunan ini dengan kegiatannya untuk menghimpun dana dan sumber daya lainnya agar bertujuan untuk tercapainya penghimpunan yang maksimal agar nantinya bisa disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34

Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dilaksanakan dengan beberapa teknis berikut⁹:

- a) Amil membagikan kupon beserta formulir-formulir zakat, infak dan sedekah kepada unit/satuan kerja berdasarkan usulan masing-masing, sampai ketinggian paling rendah.
- b) Amil melayani *muzakki*, *munfik* dan *mutashadik* yang datang ingin menunaikan ibadah ZIS (Stelsel pasif).
- c) Amil mendatangi *muzakki*, *munfik* dan *mutashadik* untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk ber-ZIS (stelsel aktif).

2) Pendistribusian

Pendistribusian singkatnya adalah kegiatan pengedaran atau pembagian yang dilakukan oleh golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni ditentukan secara sama rata atau sebaliknya¹⁰. Maka, pendistribusian adalah serangkaian aktivitas membagikan, menyalurkan, memberikan sesuatu yang telah terhimpun yang telah ditentukan ukuran dan target penerima sesuai aturan.

Dalam konteks ini, setelah dana zakat, infak, dan sedekah terhimpun, maka dana tersebut di distribusikan

⁹ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung,, 2011), hlm. 59

¹⁰ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Lembaga Naskah Aceh, Aceh, 2019) hlm.96

kepada yang berhak, yaitu kepada 8 asnaf, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah(9): 60 yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Secara umum pendistribusian zakat dapat bersifat konsumtif, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bersifat produktif, digunakan untuk kegiatan usaha dalam hal ini penambahan modal usaha¹¹.

3) Pendayagunaan

Terdapat beberapa arti dari pendayagunaan, Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendayagunaan memiliki arti¹²

a) Daya Guna

Daya guna dapat diartikan sebagai kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna

b) Berdaya guna

Berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat

c) Pendayagunaan

Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya¹³, maka dari itu

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67

¹² Pendayagunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan>, 20 September 2020.

pendayagunaan adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat¹⁴. Selain itu, pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dengan memperhatikan cara bagaimana menyalurkannya.

Maka, pendayagunaan adalah upaya untuk mengusahakan mendatangkan hasil dan manfaat dari perluasan manfaat zakat demi kemaslahatan umat dengan memperhatikan cara menyalurkannya agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

Secara umum pendayagunaan zakat dikelompokkan menjadi dua kelompok; pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif dan mendesak, kedua untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan para penerima manfaatnya agar mampu mencari solusi permasalahannya sendiri, mandiri, dan selanjutnya mampu memandirikan orang-orang di sekitarnya¹⁵.

¹³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (ideas publishing, Gorontalo, 2016) ,hlm. 68

¹⁴ KEMENAG RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (DIRJEN Bimbingan masyarakat Islam, Jakarta, 2013),hlm. 62

¹⁵ Puskas BAZNAS , *Zakat untuk kemandirian Ummat melalui pemberdayaan Masyarakat*, (BAZNAS,; Jakarta, 2017)

d. Urgensi Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Urgensi pengelolaan dan pendayagunaan zakat ditinjau dari segi hukum dari zakat sendiri sangatlah penting. Karena perintah kewajiban membayar zakat dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan perintah kewajiban melaksanakan shalat. Kewajiban membayar zakat dan kewajiban melaksanakan shalat memiliki keterkaitan dan kandungan keutamaan yang sama yaitu shalat membentuk jiwa yang bersih, sedangkan zakat merupakan amalan yang dilaksanakan untuk kegiatan sosial masyarakat yang disadari oleh jiwa yang bersih¹⁶. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”*¹⁷

Selain urgensi zakat dilihat dari segi hukum, urgensi zakat dilihat dari perannya, dikutip dari Laman Baznas.or.id,

¹⁶ Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2016), hlm. 33

¹⁷ Quran Kemenag

terdapat beberapa peran yang sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu¹⁸:

- 1) Mendorong mempercepat pemerataan pendapatan
- 2) Mendorong tumbuh kembangnya sektor riil
- 3) Mendorong percepatan pembangunan negara

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Lutfhi Raziq, bahwa urgensi dari pengelolaan dan juga pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan pancasila dan Undang-undang dasar 1945¹⁹. Maka kesimpulannya, urgensi

¹⁸ Cahyo Budi Santoso, Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi, diakses dari <https://baznaskabbandung.or.id/peran-zakat-dalam-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses pada tanggal 14 September 2021, pukul 10.07

¹⁹ Lutfhi Raziq, Urgensi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, An-Nawazil, Jurnal hukum dan Syariah kontemporer, vol. 01 no. 02 2019, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/issue/view/808> pukul 12:19

dari pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu sebagai bentuk usaha mengentaskan tingkat kemiskinan dengan memperhatikan banyak faktor, yaitu dari pengelolaan zakat yang harus profesional dan bertanggung jawab yang dikelola oleh masyarakat yang bersinergi dan berintegrasi dengan pemerintah. Pemerintah pun berkewajiban untuk memberikan perlindungan dengan berupa payung hukum dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, melakukan pembinaan mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik.

2. Strategi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Dalam melaksanakan sesuatu, tentunya memerlukan sebuah strategi yang tepat agar dalam prosesnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengertian Strategi sendiri telah dipaparkan oleh beberapa ahli. Yaitu diantaranya, menurut Bary, strategi adalah *“Strategi is a plan of what an organization intends to be in the future an how it will get there”*. Lalu pengertian tersebut diterjemahkan oleh Tedjo Tripomo yaitu *“strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai - atau hendak menjadi apa - suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (rute)²⁰*. Selanjutnya, strategi menurut Michael Porter *“strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan*

²⁰ Nazarudin, *Manajemen Strategik*, (Noerfikri Offset, Palembang, 2018), hlm. 3

nilai yang unik”²¹. Lalu, pengertian strategi yang selanjutnya adalah suatu perencanaan yang cermat dari segala kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan²².

Maka dapat disimpulkan pengertian strategi dari beberapa ahli diatas, bahwa strategi adalah sekumpulan perencanaan dalam menyusun tindakan dan aktivitas, tentang apa yang ingin dicapai yang disusun secara cermat agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan.

Sedangkan Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya²³, maka dari itu pendayagunaan adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat²⁴. Selain itu, pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dengan memperhatikan cara bagaimana menyalurkannya.

Maka, pendayagunaan adalah upaya untuk mengusahakan mendatangkan hasil dan manfaat dari perluasan manfaat zakat demi kemaslahatan umat dengan memperhatikan cara menyalurkannya agar mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

²¹ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014), hlm. 3

²² Iban Sofyan, *Manajemen Strategi teknik penyusunan serta penerapannya untuk pemerintah dan usaha* (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015), hlm. 3

²³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (ideas publishing, Gorontalo, 2016), hlm. 68

²⁴ KEMENAG RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (DIRJEN Bimbingan masyarakat Islam, Jakarta, 2013) hlm. 62

Dapat disimpulkan bahwa, strategi pendayagunaan adalah sekumpulan perencanaan dalam menyusun aktivitas penyaluran zakat yang disusun secara cermat agar dapat memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat.

Terdapat cara ataupun proses, persyaratan dan prosedur bagaimana pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan baik.

a. Proses, persyaratan, prosedur, dan kriteria Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Proses pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Undang-undang RI no. 38 tahun 1999 pada bab V tentang Pendayagunaan zakat pasal 16 ayat 1 dan 2 bahwa:

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif²⁵.

Lalu dijelaskan juga mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dalam keputusan Menteri Agama RI no. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

²⁵ Nasrun Haroen, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, 2008), hlm. 4

pada Bab V tentang Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan hasil Pengumpulan Zakat pasal 28 ayat 1 dan 2 yaitu²⁶:

- 1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan berikut:
 - a) Hasil Pendataan dan Penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
 - c) Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Untuk kriteria lebih jelasnya, terdapat beberapa kriteria pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut²⁷:

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58

- 1) Telah memenuhi ketentuan syariah
- 2) Menghasilkan nilai tambah ekonomi
- 3) Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat
- 4) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq
- 5) Memberikan pembinaan atau pendampingan kepada mustahiq dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahiq.

b. Jenis-jenis kegiatan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Terdapat beberapa jenis kegiatan pendayagunaan yaitu²⁸:

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan mustahiq dari memintaminta, menyediakan wahana bagi mustahiq untuk meningkatkan pendapatan, mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang.

2) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung

²⁷ Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta, BAZNAS, 2018), hlm. 286

²⁸ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (ideas publishing, Gorontalo, 2016), hlm. 68

maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq sasaran²⁹.

c. Program Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Tujuan dari dibentuknya program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah ini adalah sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat pada program yang memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup para mustahiq yang dalam bentuk program pendayagunaan ini dalam BAZNAS terdapat beberapa program yang memiliki prinsip, yaitu bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi³⁰.

Program pendayagunaan zakat yang terdapat di BAZNAS terdiri dari:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya, dan pendidikan meliputi:
 - a) Beasiswa tunas bangsa;
 - b) Pendidikan alternatif terpadu;
 - c) Pendidikan keterampilan siap guna.
- 2) Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi:
 - a) Program bantuan kemanusiaan;
 - b) Bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan;

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69

³⁰ *Ibid.*, hlm. 71

- c) Bantuan /subsidi biaya hidup fakir miskin
- 3) Program pengembangan ekonomi umat meliputi :
- a) Bina dakwah masjid;
 - b) Bina dakwah kampus/sekolah;
 - c) Bina dakwah masyarakat.

3. Analisis SWOT

a. Pengertian Analisis SWOT

Dalam menyokong kegiatan penelitian agar proses dan hasilnya dapat didapatkan sesuai dengan rencana, maka diperlukan sebuah alat yang dapat menganalisis penelitian tersebut. Pada umumnya, alat analisis penelitian terdapat 6, salah satunya adalah alat analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah sebuah kegiatan menganalisis banyak faktor yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 4 kategori yang disebut sebagai Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*)³¹.

b. Manfaat Analisis SWOT

Selain peran melakukan analisis SWOT sebagai *Planing Strategic*, Analisis SWOT mempunyai beberapa manfaat, diantaranya³²:

³¹ Paulus Wardoyo, *6 Alat Analisis Manajemen*, (Semarang University Press: Semarang, 2011), hlm. 1

³² *Ibid.*, hlm 2

- 1) Secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis.
- 2) Sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan
- 3) Sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi.

Tentunya, dengan manfaat yang ada, sejalan dengan tujuan penelitian yang akan diteliti karena dengan melakukan analisis SWOT ini yaitu agar lembaga zakat PZU KLP Cipedes ini dapat mencapai tujuan lembaga ataupun program-program yang ada di dalamnya dan sebagai upaya penyempurnaan strategi yang sudah dilakukan yang menjadi wahana evaluasi kedepannya.

c. Tahapan Perumusan Strategi dengan Analisis SWOT

Tahapan perumusan strategi dengan analisis SWOT terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap pengumpulan informasi dan tahap pengambilan keputusan³³:

1) Tahap Pengumpulan Data

Tahapan ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis data. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar

³³ Muhammad Afif Salim dan Agus Bambang Siswanto, *Analisis SWOT dengan metode kuesioner*, (Semarang, Pilar Nusantara, 2019), hlm. 10

faktor sedangkan data internal dapat diperoleh dari dalam itu sendiri. Pada tahap ini digunakan 2 model matriks pengumpulan data 10 yaitu matriks faktor strategi eksternal dan matriks faktor strategi internal.

2) Tahap Pengumpulan informasi

Setelah mengumpulkan semua informasi, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam menyusun analisis SWOT antara lain adalah pembuatan matrik SWOT

3) Tahap Pengambilan keputusan

Dari analisis data SWOT yang telah dilakukan, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan data hasil analisis SWOT tersebut mempengaruhi dan menjadi dasar dari pengambilan keputusan pada akhir tahap.

B. Penelitian Terdahulu

Kegunaan dari penelitian terdahulu menjadi gambaran dan pijakan bagi penulis untuk melakukan penelitian kedepannya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan mengandung substansi yang sama yang telah penulis telusuri sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kurnia³⁴ berdasarkan hasil Skripsi dengan judul Analisis Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi terdapat beberapa perbedaan dan hasil penelitiannya yaitu Perbedaan yang paling mencolok yaitu dari tempat penelitian, tempat penelitian beliau terdapat di LAZ DPU DT Cabang Jambi sedangkan penulis bertempat di Pusat Zakat Umat (PZU) Persis KLP Cipedes. Selain itu, teknik analisis data beliau hanya menggunakan teori model Miles dan Huberman. Selanjutnya hasil penelitiannya yaitu Berdasarkan hasil wawancara dapat menarik kesimpulan bahwasanya strategi yang digunakan oleh lembaga untuk meningkatkan pengumpulan dana selama masa pandemi adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan penghimpunan dana melalui kanal digital secara online dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial yang dimiliki oleh pihak lembaga. Untuk dokumentasi pemanfaatan media sosial dan juga dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Diar Muzna Tangke³⁵ berdasarkan hasil Jurnal Penelitiannya dengan judul Analisis Manajemen Strategi BAZNAS Kota Ambon dengan beberapa perbedaan dan hasil penelitian. Diantaranya yaitu Perbedaan tempat penelitian dan kota peneliti dengan hasil penelitiannya yaitu BAZNAS Kota Ambon memiliki kelemahan berupa sosialisasi yang belum optimal, belum adanya data base

³⁴ Intan Kurnia, *Analisis Pendayagunaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Jambi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2021, diakses melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/7383/1/Intan%20501171616%20PDF.pdf> 26 Desember 2021

³⁵ Diar Muzna Tangke, *Analisis Manajemen Strategi BAZNAS Kota Ambon*, Al-Intaj, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 2 September 2020, diakses melalui <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/al-intaj/article/view/3375/2658> 5 Oktober 2021

mustahiq, kantor belum permanen kurangnya dukungan UPZ sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kota Ambon. Kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis pengelola BAZNAS. Dengan Memaksimalkan kekuatan dari sisi internal dan peluang dari sisi eksternal serta memanfaatkan potensi zakat yang besar, maka Baznas Kota Ambon dapat menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul³⁶ berdasarkan hasil jurnal penelitiannya dengan judul Strategi Pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pada LAZ DPU KALTIM Cabang Samarinda oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan beberapa perbedaan dan hasil penelitian. Diantaranya yaitu tempat penelitian dan program penelitian yang berbeda dengan penulis susun. Perbedaan selanjutnya adalah dari objek penelitiannya, dalam penelitian beliau, untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pada LAZ DPU KALTIM Cabang Samarinda. Kesimpulan penelitian ini adalah Dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh LAZ DPU Kaltim cabang Samarinda dapat memberikan peluang kepada para mustahik yang memiliki bakat wirausaha.

C. Kerangka Pemikiran

Urgensi dari pengelolaan dan pendayagunaan dari Zakat, Infak, dan Sedekah yaitu agar mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil

³⁶ Khairul, Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, INFAK, Dan Sedekah Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada LAZ DPU KALTIM Cabang Samarinda Oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, ekonomi dan bisnis, Samarinda 2019, diakses melalui <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/download/3833/759> , 26 Desember 2021

orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat³⁷. Tujuan tersebut harus diperhatikan proses pengelolaannya, dalam proses pengelolaan, terdapat fungsi pengelolaan atau manajemen, yaitu Menurut George R. Terry, mengutarakan pandangannya yaitu mengenai fungsi POAC: pertama, *Planing* (Perencanaan). Kedua, *Organizing* (Pengorganisasian) Ketiga, *Actuating* (Pengaktualisasian). Keempat, *Controlling* (Pengawasan).

Selanjutnya, kegiatan Zakat, Infak, dan Sedekah Terdapat 3 fungsi pengelolaan zakat, yaitu Fundraising (Penghimpunan), Distribusi, dan Pendayagunaan. Ketiga fungsi tersebut harus dikelola dengan baik agar bisa mencapai hasil yang maksimal dengan dibuktikan dengan tercapainya target mustahiq dengan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien³⁸ yang telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu kegiatan yang dapat memaksimalkan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan Pendayagunaan. Pendayagunaan adalah upaya untuk memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat³⁹.

Selain pengertian Pendayagunaan, diperlukan sebuah strategi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 16


³⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (BPI Ngaliyan, Semarang, 2015), hlm. 10

³⁹ KEMENAG RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (DIRJEN Bimbingan masyarakat Islam, Jakarta, 2013), hlm. 62

pendayagunaan. Strategi pendayagunaan adalah sekumpulan perencanaan dalam menyusun aktivitas penyaluran zakat yang disusun secara cermat agar dapat memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Strategi yang dimaksud mencakup beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pada salah satu program Pemberdayaan Umat, yaitu Umat Pintar. Sebagai gambaran mengimplementasikan strategi dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi sebuah permasalahan dalam suatu lembaga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diaz Muzna Tangke dengan penelitian Analisis Manajemen Strategi BAZNAS Kota Ambon. Di mana strategi yang di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di BAZNAS Ambon perlu dilakukan karena masih banyaknya kekurangan seperti kurangnya sosialisasi BAZNAS Ambon, kurangnya keahlian dan keterampilan pengurus atau amil BAZNAS Ambon, dan tidak ada perpanjangan tangan dari BAZNAS untuk pihak lain.

Strategi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah pada program pemberdayaan umat yaitu salah satunya adalah program Umat Pintar yang ada di PZU KLP Kecamatan Cipedes akan teridentifikasi dengan menggunakan pendekatan atau alat analisis yaitu analisis SWOT yang mana alat analisis SWOT akan mengidentifikasi dari berbagai aspek yaitu Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan juga Ancaman. Hasil yang diharapkan dari analisis SWOT adalah penempatan strategi berdasarkan posisi kuadran berapa dan mengetahui strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program Umat Pintar PZU PERSIS KLP Cipedes Kota Tasikmalaya

Berdasarkan uraian mengenai teori di atas, akan terlihat kerangka pemikiran dari strategi pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai berikut:



Gambar 1, Bagan Kerangka Pemikiran